

Investasi dalam Perspektif Islam Prinsip Etika dan Peluang

Jelviana Putri
jelvianap@gmail.com

Luthfia Mahmudah
luthfiamahmudah71@gmail.com

Saidah
da.saidah04@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Investment in Islam aims to achieve prosperity in this world and the hereafter by adhering to Sharia principles that avoid elements such as riba, maisir, and gharar. These principles ensure that investments are made fairly, transparently, and without harm to any party. This article discusses the key principles of Islamic investment, such as mudharabah and musyarakah, as well as various opportunities in Sharia-compliant investments, including Islamic stocks, sukuk, real estate, and peer-to-peer lending platforms. While there are risks, such as market fluctuations and Sharia compliance, the primary goal of Sharia investment is to promote sustainable economic growth and provide benefits to society, all while adhering to Islamic values.*

Keywords: Investment, Islam, Principles, Ethics, Opportunities

ABSTRAK.

Investasi dalam Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur seperti riba, maisir, dan gharar. Prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa investasi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Artikel ini mengulas prinsip-prinsip utama dalam investasi syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, serta berbagai peluang investasi syariah, termasuk pasar saham syariah, sukuk, properti, dan platform peer-to-peer lending. Meskipun ada risiko, seperti fluktuasi pasar dan kepatuhan syariah, tujuan investasi syariah adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Investasi, Islam, prinsip, Etika, peluang

1. PENDAHULUAN

Pandangan Islam tentang investasi memberikan pedoman yang jelas, dengan menekankan bahwa investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falih). Islam mendorong umatnya untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kesejahteraan lahir dan batin. Dalam Islam, investasi dikenal dengan istilah istitsmar, yang berarti mengembangkan sesuatu untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan. Meskipun investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan, risiko kerugian juga selalu ada, mengingat ketidakpastian yang menyertai hasil investasi.

Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip investasi, seperti QS Yusuf: 46-49 tentang perencanaan dan pengelolaan hasil panen, QS al-Hasyr: 18 dan QS Luqman: 34 tentang pentingnya persiapan masa depan, QS al-Isra: 26-27 dan QS al-Furqan: 67 yang mendorong pengelolaan pengeluaran secara bijaksana, serta QS An-Nisa: 9 yang mengajarkan kehati-hatian dalam menjaga kesejahteraan generasi mendatang. Hadits juga mengizinkan kesepakatan dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Kaidah fikih menyatakan bahwa segala aktivitas muamalah diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas mengharamkannya.

Secara keseluruhan, investasi dalam Islam adalah kegiatan penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan, meskipun selalu ada risiko. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai investasi yang diperbolehkan, serta mendorong pelaku bisnis untuk memahami prinsip-prinsip tersebut agar aktivitas investasi dapat menjadi ibadah, mendatangkan ketenangan batin, dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

2. PEMBAHASAN

2.1 Prinsip Investasi

Prinsip adalah hasil turunan dari nilai yang bersifat konkret, spesifik, dan dapat diterapkan. Terkadang, beberapa prinsip juga memiliki sifat umum. Prinsip-prinsip ini dapat berfungsi sebagai landasan berpikir dan membantu menentukan arah dalam mencapai tujuan. Menurut Atang Abd. Hakim prinsip memiliki makna yang sama dengan hukum. Prinsip merupakan asas atau fondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar pijakan bagi seseorang untuk berfikir dan bertindak. Yang dimaksud prinsip disini adalah prinsip yang berdasarkan pada hukum Islam dalam investasi yang secara operasional disusun pada fatwa yang merupakan produk hukum para pihak yang memiliki kewenangan di bidang ekonomi Syariah. Secara khusus Fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/III/2011 Mengatur cara memilih investasi yang sesuai dengan syariat serta melarang aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam investasi dan bisnis., yaitu:

- a. Maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
- c. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwāl al-ribawiyyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
- d. Bātil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam);
- e. Bay'i ma'dūm, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f. Ihtikār, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saatharga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.

Prinsip-prinsip investasi dalam hukum Islam menekankan pentingnya muamalah. Islam mendorong untuk berpartisipasi dalam aktivitas investasi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Investasi dalam Islam selain bertujuan pada keuntungan finansial dan keuntungan social juga tidak boleh mengabaikan etika, hukum dan prinsip-prinsip Syariah. Investasi merupakan bagian dari aktifitas muamalah karena itu padanya berlaku kaidah muamalah segala sesuatunya boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya (Dzajuli: 2006). maksudnya Kegiatan investasi diperbolehkan menurut syar'i selama dilaksanakan berdasarkan prinsip dan cara yang tidak dilarang oleh agama, baik dalam transaksi, jenis usaha, proses, maupun dampaknya. Islam sangat mendorong investasi, namun tidak semua jenis usaha diizinkan untuk berinvestasi. Aturan-aturan tersebut menetapkan batasan antara yang halal dan haram. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari aktivitas - aktivitas yang dapat membahayakan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (maysir), haram jika ada unsur insider trading (Aziz 2010). Banyak hal yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falah (sejahtera lahirbatin) di dunia juga di akhirat. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (pihak terkait) adalah :

- a. Tidak mencari rejeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakan dalam hal-hal yang haram.
- b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida.

- e. Tidak ada unsur riba, maisir (perjudian/spekulasi), dan gharar(ketidakjelasan/samar-samar).

2.2 Etika dalam Ivestasi

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sangsi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. AlQur'an memberi pentunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksplorasi (QS. 4: 29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit (QS. 2 : 282). Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku "Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami", memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab.

Prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, kepercayaan, pengukuran yang akurat, menghindari gharar, tidak menimbun barang, tidak terlibat dalam al-ghalb, dan tatlis, tercermin dalam praktik bisnis Nabi Muhammad, yang membentuk dasar untuk berinvestasi dalam saham yang sesuai Syariah (Saifullah, 2011). Selain itu, larangan riba dalam Islam juga ditemukan dalam penafsiran ayat-ayat riba dalam Al-Quran, yang menegaskan larangan riba dalam konteks ekonomi Islam (Amalia, 2014) Menurut Syafi'i Antonio, ada perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah.

Investasi adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang melibatkan risiko, karena selalu berhadapan dengan ketidakpastian yang mempengaruhi hasil atau return yang diperoleh. Return dari investasi ini bisa tidak pasti dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar atau hasil usaha yang dijalankan. Sebagai perbandingan, kegiatan membungakan uang, seperti yang sering dilakukan dalam sistem perbankan konvensional, relatif lebih minim risiko karena bunga yang diterima cenderung tetap dan dapat diprediksi. Namun, dalam Islam, praktik membungakan uang ini dianggap sebagai bentuk riba, yang dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksloitasi. Sebaliknya, Islam sangat mendorong umatnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan investasi yang bersifat riil dan produktif. Hal ini berarti menginvestasikan dana dalam usaha yang nyata dan memberi dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial, tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakpastian yang berlebihan bagi semua pihak yang terlibat. Investasi dalam kerangka syariah lebih ditekankan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan yang diperoleh bergantung pada hasil usaha yang dijalankan, bukan semata-mata pada bunga atau bunga tetap.

Dalam konteks Bank Islam, menyimpan uang bukan sekadar tindakan menyimpan, melainkan merupakan bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip syariah. Keuntungan atau return yang diperoleh oleh pemilik dana tidak bisa dipastikan, karena bergantung pada kinerja dan hasil usaha yang dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana (Mudarib). Oleh karena itu, Bank Islam memiliki tanggung jawab untuk terus berupaya meningkatkan return investasi dengan cara yang halal dan sesuai dengan norma-norma syariah, seperti menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya riba, zulm (ketidakadilan), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Dalam investasi syariah, penting bagi para investor untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip dasar yang mengatur kegiatan investasi ini. Beberapa prinsip utama

yang harus diperhatikan termasuk keadilan, transparansi, dan berbagi risiko secara adil antara investor dan pengelola dana. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, investasi yang dilakukan tidak hanya akan memberikan keuntungan finansial tetapi juga memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, tanpa melanggar batasan moral dan etika yang ditetapkan dalam Islam. yaitu,

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (an-taradin).
5. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidak jelasan/samar-samar).

Aturan-aturan di atas menetapkan batasan yang jelas mengenai apa yang halal (boleh dilakukan) dan haram (tidak boleh dilakukan). Tujuan utamanya adalah untuk menghindari kegiatan yang dapat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan investasi harus selalu mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal dalam investasi tidak boleh diarahkan kepada industri atau kegiatan yang haram, seperti membeli saham perusahaan yang memproduksi minuman keras, restoran yang menyajikan makanan haram, dan hal-hal lain yang dilarang dalam syariat. Semua transaksi yang terjadi, seperti di bursa efek, harus didasarkan pada prinsip saling ridha, tanpa ada unsur paksaan atau pihak yang terdzalimi, serta tanpa mengandung riba, spekulasi, atau unsur perjudian (maysir). Selain itu, transaksi harus dilakukan dengan transparansi, dan segala bentuk insider trading adalah haram. Hal-hal inilah yang harus dipatuhi oleh para investor agar harta yang diinvestasikan memperoleh berkah dari Allah, bermanfaat

bagi masyarakat, dan membawa kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat (falah).

2.3 Jenis Investasi

Investasi yang disyariatkan dalam investasi syariah dua prinsip bagi yaitu:

A. Investasi yang di sahkan

1. Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Pihak pertama sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal masing-masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad.
2. Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

B. Investasi yang di larang

Investasi yang Dilarang atau Tidak Disyariatkan Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu :

1. Maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.
2. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya.
3. Riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.
4. Batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
5. Bay'i ma'dum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki

6. Ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga murah dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.
7. Taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar ter dorong untuk melakukan transaksi.
8. Ghabn, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas dan kuantitas.
9. Talaqqi al-Rukbhan. yaitu merupakan bagian dari ghabn, jual beli dari atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
10. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabuhi pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
11. Ghishsh, yaitu merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
12. Tanajush/Najsh, yaitu tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
13. Dharar, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.
14. Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar.
15. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah. Sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Investasi hanya diperbolehkan pada efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ini berarti bahwa investasi tidak boleh dilakukan dalam sektor-sektor yang melibatkan perjudian, permainan yang tergolong judi, atau perdagangan yang dilarang. Contohnya termasuk usaha keuangan konvensional yang beroperasi berdasarkan riba, asuransi konvensional, dan bank konvensional. Selain itu, investasi juga tidak boleh diarahkan pada usaha yang memproduksi, mendistribusikan, atau memperdagangkan makanan dan minuman yang dianggap haram. Hal ini mencakup produk-produk yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Selain itu, kegiatan yang menghasilkan atau menyediakan barang dan jasa yang merusak moral atau berpotensi mendatangkan mudarat bagi masyarakat juga harus dihindari. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas investasi dan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2.4 Peluang Investasi

Peluang investasi semakin luas di Indonesia seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai prinsip islam. Berikut adalah beberapa peluang utama investasi syariah :

a. Pertumbuhan pasar saham syariah

Perluas pasar ekuitas halal banyak perusahaan terkemuka yang masuk dalam indeks saham syariah indonesia (ISSI) DAN Jakarta Islamic Index (JII). Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap obligasi syariah juga meningkat. Hal ini memberikan kemungkinan bagi pemodal untuk mengalokasikan dana pada perusahaan yang sedang berkembang dan mematuhi pedoman halal. Pertumbuhan pasar saham syariah di Indonesia masih terus berkembang di dorong oleh dukungan pemerintah dan ketersediaan instrumen indeks syariah.

b. Tingginya Permintaan akan Sarana Investasi sesuai syariah

Dana yang sesuai syariah menyediakan diversifikasi investasi dengan tingkat risiko minimal melalui portofolio yang dikelola secara ahli. Semakin banyak entitas keuangan islam yang menghadirkan beragam portofolio investasi, merangkum ekuitas, aset pendapatan tetap, dan berbagai macam reksa dana. Item ini menarik bagi orang-orang yang ingin memulai investasi mereka dengan dana terbatas dan menghindari risiko besar melalui diversifikasi aset. Dana investasi syariah sangat disukai oleh investor muda dan milenial yang menginginkan alat keuangan yang aman, mudah digunakan, dan sesuai syariah.

c. Pertumbuhan sukuk negara dan korporasi

Saat ini, sukuk atau obligasi syariah menjadi instrumen yang populer di kalangan perorangan dan perusahaan baik swasta atau negeri. Pemerintah indonesia secara rutin menerbitkan sukuk negara, termasuk sukuk ritel, yang memberikan kesempatan remang negara dalam berbangsa mempunyai andil dalam membentuk devisa investasi tinggi.

d. Investasi di properti syariah

Pasar propertiosyariah mulai berkembang, banyak pengembang yang menawarkan skema pembelian syariah yang bebas dari riba. Investor dapat berinvestasi di properti syariah bisa dalam bentuk pembelian tanah, bangunan komersial, atau perumahan. Pilihan bertransaksi pada investasi ini bisa tanpa bank sama sekali atau model sistem bagi hasil (sharing). Hal ini bisa menjadi peluang baik bagi konsumen yang ingin memiliki properti tanpa akad berbasis bunga. Peluangnya adalah pasar properti syariah terus tumbuh dan berkembang, dan khususnya di kota-kota besar dan daerah-daerah

tidak akan rugi bila mulai sadar akan memberlakukannya atau prinsip-prinsip syariah dalam kepemilikan aset syariah.

e. Platform peer-to-peer (P2P) lending syariah

P2P lending syariah memungkinkan investor memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan sistem bagi hasil. P2P lending syariah di Indonesia sudah memasyarakat, dan banyak platform P2P lending syariah di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK. Peluangnya, semakin banyak UMKM yang membutuhkan pembiayaan, dan saat ini trennya adalah berbasis syariah.

2.5 Ressiko Investasi

Investasi syariah merupakan pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan aturan Islam yang melarang riba, gharam. Ada beberapa risiko yang berkaitan dengan investasi syariah, yaitu risiko pasar, likuiditas, kredit, reputasi dan risiko kepatuhan syariah, dan operasional.

a. Risiko pasar

Investasi syariah terkait volatilitas atau ketidak pastian pasar. Nilai aset seperti saham syariah atau reksa dana langsung bergantung pada situasi ekonomi, perubahan politik, atau harga komoditas. Jika harga saham turun, maka nilai investasi aset tersebut juga turun.

b. Risiko likuiditas

Likuiditas mencerminkan seberapa baik aset bisa dijual tanpa kehilangan keuntungan. Produk investasi syariah yang baru diterima atau belum terlalu banyak investor akan memiliki likulitas yang rendah. Hal ini berarti bahwa suatu investasi tidak akan terjual dalam waktu singkat.

c. Risiko Kredit

Ada risiko yang berhubungan dengan kebangkrutan penerbitan sukuk atau tidak membayar hutang atau keuntungannya.

d. Risiko Reputasi dan Kepatuhan Syariah

Jika nama perusahaan pencipta melanggar standar syariah di sisi mana pun, namanya bisa dihapus dari daftar perusahaan syariah. Jika suatu produk atau perusahaan dianggap melanggar prinsip syariah, maka reputasinya bisa menurun, dan produk tersebut bisa kehilangan status syariahnya.

e. Risiko Operasional

Alat ini mencakup semua jenis administrasi cacat, saluran manusia, sistem, atau masalah teknis. Misalnya, kesalahan dalam pencatatan transaksi atau proses investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan kerugian pada investor.

2.6 Tujuan Invesasi

Investasi dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun dalam lingkup yang lebih besar.

a. Investasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Dalam Bentuk Barang dan Jasa

Kelangsungan hidup manusia, baik sebagai individu, kelompok, atau lingkup yang lebih luas seperti negara memerlukan pemenuhan kebutuhan yang dasar. Untuk memenuhi kebutuhan minimum, masyarakat memerlukan berbagai barang dan jasa yang proses pengadaannya melalui tahapan-tahapan tertentu. Investasi di masa sekarang adalah langkah awal untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa yang diperlukan di masa depan. Tanpa investasi saat ini, akan sulit memastikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di waktu mendatang.

b. Investasi Untuk Memenuhi Keinginan Masyarakat akan Barang dan Jasa Seiring

Dengan berkembangnya zaman, tuntutan – tuntutan dalam kualitas hidup juga semakin meningkat. Dorongan- dorong keinginan untuk meningkatkan kebutuhan dalam hidup, seperti keinginan akan kemudahan

dalam aktivitas individu ataupun masyarakat, melahirkan kebutuhan-kebutuhan baru yang melampaui kebutuhan dasar. Untuk memenuhi tuntutan peningkatan kualitas dalam hidup ini, dalam berinvestasi menjadi kunci dalam menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat.

Menurut Irham Fahmi dan Yovi LH, tujuan investasi meliputi:

- 1) Keberlanjutan dalam investasi.
- 2) Mendapatkan keuntungan atau profit maksimum.
- 3) Mencapai kemakmuran bagi pemegang saham.
- 4) Berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Sedangkan Tujuan Investasi Menurut Dewi dan Vijaya (2018), dalam mencapai suatu efektivitas dan efisien dalam keputusan investasi maka diperlukan ketegasan pada tujuan yang diharapkan antara lain:

1. Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut.

Dengan adanya perolehan capital gain dan pembagian dividen, diharapkan investasi akan dilakukan secara terus menerus dengan harapan investasi yang dilakukan oleh investor merupakan suatu keputusan dalam melakukan investasi jangka panjang.

2. Terciptanya profit yang maksimal

Dengan adanya pemasukan dana pada suatu perusahaan yang diperoleh melalui investor. Diharapkan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya.

3. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham

Para pemegang saham akan memperoleh dividen dari laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

4. Memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Dengan adanya investasi dari investor, diiharapkan dana yang diterima perusahaan dari investor akan di maksimalkan dalam memperoleh laba operasi perusahaan. Melalui laba tersebut maka perusahaan akan membayarkan besaran pajak yang di peroleh.

5. Mengurangi tekanan inflasi

Menghindari dari risiko penurunan kekayaan atau hak milik akibat pengaruh dari inflasi.

6. Dorongan untuk menghemat pajak

Dorongan bagi tumbuhnya investasi di masyarakat dengan memberikan fasilitas perpajakan Kepada masyarakat yang melakukan investasi.

3. KESIMPULAN

Artikel ini membahas prinsip investasi menurut Islam yang berlandaskan pada aturan syariah. Investasi yang diperbolehkan dalam Islam harus bebas dari unsur riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakjelasan). Setiap transaksi harus adil, transparan, dan dilakukan tanpa adanya penipuan. Investasi yang diperbolehkan mencakup mudharabah dan musyarakah, sementara yang dilarang melibatkan spekulasi atau eksploitasi.

Pasar investasi syariah di Indonesia terus berkembang, dengan peluang yang ada di saham syariah, sukuk, properti, dan platform peer-to-peer lending. Meski ada beberapa risiko, seperti fluktuasi pasar dan kepatuhan terhadap syariah, tujuan utama investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperoleh keuntungan yang halal, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Prinsip utama investasi syariah adalah untuk mencapai kemakmuran bersama, tanpa melanggar nilai-nilai etika dan moral dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aisyah, S.F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 49-61.
- Destina Paningrum, S.E. (2022). Buku Referensi Investasi Pasar Modal. Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- El-Gamal, Mahmoud A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
- Gojali,D. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebua Analisi Praktik Dan Prosoek. Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen, 4(2), 203-215.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisi dan Referensinya Dengan Ekonomi Islam. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 227-242.
- Inayah, IN (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(2), 88-100.
- Nawatmi, S.(2010). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. Fokus Ekonomi, 9(1), 24402.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam prespektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. Ekonomi: Jurnal Ekonomi Islam, 8 (2). 337-373.

Putra, TW (2018). Investasi dalam ekonomis islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 7(2). 48-57.

Sakinah, S. (2014). Investasi dalam islam. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248-262.

Sunaryono, S., Sepriano, S., & Uzma, I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.